



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU  
NOMOR : 320 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI  
RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas penyusunan, perencanaan serta revisi rencana anggaran Pemilihan, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat di dalam Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walokota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walokota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal : 4 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU,

ttd

ABDUL SYFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Mustan Afandhi Hafid

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : 320 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN,**  
**PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN**  
**PEMILIHAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA**  
**PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA**  
**ANGGARAN PEMILIHAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU**  
**TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA	HONORARIUM /bln (Rp.)
1.	Arham	Anggota KPU	Pengarah	Rp. 2.000.000,-
2.	Abdul Syafah. B	Ketua KPU	Penanggung Jawab	Rp. 1.800.000,-
3.	Andi Anwar Musaddad Thahir	Anggota KPU	Ketua	Rp. 1.500.000,-
4.	Hj. Nurbaya	Sekretaris KPU	Sekretaris	Rp. 1.300.000,-
5.	Rosmiati	Kasubag Program dan Data KPU	Anggota	Rp. 1.200.000,-
6.	Ahmad Putra Dwi, S.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Barru	Anggota	Rp. 1.200.000,-
7.	Andi Hardianzah, SE., M.Si	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Pemda Barru	Anggota	Rp. 1.200.000,-
8.	Faizal Idris	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Barru	Anggota	Rp. 1.200.000,-

9.	Ferdinandus Nurak	Pemeriksa Laporan dan Trasaksi	Anggota	Rp. 1.200.000,-
10.	Suherman	Penyusun Program Anggaran Pelaporan dan	Anggota	Rp. 1.200.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU,

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Mustan Afandhi Hafid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU  
NOMOR : 320 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN,  
PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024 TAHUN  
ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS SESUAI DENGAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN,  
PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU  
TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENGARAH

- a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024 dan menetapkan Langkah strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tim Kelompok Kerja;
- b. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- c. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- d. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- e. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Penyusunan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- f. mengevaluasi laporan Pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi

Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

- g. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- h. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
- i. memantau dan mengevaluasi kinerja Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

## II. PENANGGUNG JAWAB

- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- b. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

## III. KETUA

- a. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- b. membantu penanggung jawab dalam Pemantauan sesuai tugasnya;
- c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;

- e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesaiannya tugas Pokja; dan
- h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

#### IV. SEKRETARIS

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024,
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024.

#### V. ANGGOTA

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru Tahun 2024;

d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 4 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU,

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Mustan Afandhi Hafid